

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

No 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1
Ilmu Hukum Dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

Thania Anindia Putri

NPM : 71170111156

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya Ucapkan Atas Kehadirat Allah SWT. Yang mana memberikan akal yang bisa berfikir, tubuh yang kuat hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan syukur *Alhamdulillah* juga penulis haturkan kepada Allah SWT karena masih memberikan kekuatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**”

Penulis panjatkan juga shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. *Allahumma salli ‘ala muhammad wa ‘ala ali Muhammad* semoga beliau memberikan safaatnya dikemudian hari kelak, *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti, terkhusus kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Ibu Nursafniati dan Bapak Wanda yang telah memberikan banyak kasih sayang yang tak terhitung sedari saya lahir kedunia hingga saat ini serta selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan saya ucapkan terimakasih juga buat abang saya Agung Mardani Saputra yang selalu mengingatkan saya untuk segera menuju sidang, gelar ini saya persembahkan untuk keluarga saya,

terkhususnya kedua orang tua saya, terimakasih atas segalanya semoga apa yang di doakan untuk saya di kabulkan oleh Allah SWT.

2. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Dr. Safrida, S.E.,M.Si Kepada Bapak Dr.Danial Syah,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra,SH.MH Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Nurasih Harahap,S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Bapak Muhammad Faisal Rahendra Lubis,SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepada Bapak Syarifuddin SH.MH Selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum dan Ibu Hj.Susilawati,S.H.,M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, penulis mengucapkan terimakasih.
3. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbing penulis yaitu Bapak Syarifuddin SH.MH dan Ibu Hj. Susilawati, SH.,M.Hum atas kontribusi dan masukannya selama ini serta waktu yang telah diluangkan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dan juga terimakasih kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk di kursi mahasiswa.
4. Seluruh Staff pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

5. Sahabat saya Mita Angelini Malabar, Melisa Ariyani Siahaan, Sopia Dwi Khairani, Deni, Elzi srg, Mhd Dicky dan senior saya yang sudah saya anggap seperti kaka kandung saya, Putri Ria Sari srg, Serta Abang senior saya Andhika Prasetyo, Helmy terimakasih telah banyak membantu serta menjadi pendengar keluh kesah saya dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada mantan saya Michael Kevin Tjiaman, Deri Yandi Pratama yang sudah banyak membantu dalam hal materi, tenaga dan waktu serta memberikan semangat kepada saya untuk terus maju dan pantang menyerah, terimakasih pernah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya.
7. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras tanpa kenal lelah hingga berjuang sejauh ini, penantian menuju sidang meja hijau yang tidak sia-sia dengan berbagai tekanan kerjaan diluar namun tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, Aku bangga pada diriku sendiri.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

Penulis

Thania Anindia Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	10
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Pembagian Tindak Pidana	13
4. Pengertian Eksploitasi Anak	15
5. Bentuk-Bentuk Eksploitasi	16
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak dan Kewajiban Anak	19
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	21
C. Kajian Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek dan Penelitian	24
B. Sifat Penelitian	24
C. Metode Pendekatan	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25
1. Sumber Data	25
2. Alat Pengumpulan Data	26
E. Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksplotasi Seksual Pada Anak	28
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara No. 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn	46
C. Teori Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplotasi Seksual Pada Anak Dalam Perkara No. 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chandra, Tofik Yanuar. **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita dkk. **Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan**, Mazda Media, Jakarta, 2021.
- ECPAT Indonesia. **Eksplorasi Seksual Komersial Anak**, Restu Printing, Bangkok. 2006.
- Hamim, Khairul. **Fikih Jinayah**, Sanabil, Mataram, 2020.
- Huda, Chairul, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006.
- Hiarej, Os Eddy. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Ismail, Zulkifli dkk. **Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak**, Madza Media, Jakarta, 2021.
- Lamintang, PAF Simons, D. **Kitab Pelajaran Hukum Pidana**, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Liza Agnesta Krisna. **Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**, Deepublish, Yogyakarta, 1985.
- Marsaid. **Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)**, CV. Amanah, Palembang, 2020.
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Nur, Muhammad. **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam**. Yayasan Pena Aceh, Banda Aceh, 2020.
- Nuronyah, Wardah. **Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**, Yayasan Hamjah Diha, Jakarta, 2022.
- Siswanto, sunarso. **Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017.

Wagiati, Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

Yulia. *Hukum Perdata*, Biena Edukasi, Lhokseumawe.2009.

Yuwono, Ismanto Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015

B. Jurnal

Andayani. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, Vol 3 No 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, 2021.

Ariyadi. Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Pada Anak Menurut Hukum Islam, Vol 6 No 1, Jurnal Hadratul Madaniyah, 2019.

Busthami, Dachran. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Vol 46 No 4, Masalah-Masalah Hukum. 2017, doi: [10.14710/mmh.46.4.2017.336-342](https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342)

Hermanto, Valentine Querubin dkk. Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Korban Sex Trafficking Di Indonesia Dan Filipina, Vol 1 No 2, Tanjungpura Legal Review, 2023.

Lubis, Arief Fahmi. Pembaruan Sistem Pidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer, Vol 1 No 1, Jurnal Hukum Tata Negara. 2022, doi: <https://doi.org/10.37092>

Mahmud, Muhammad Isra. Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggung jawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik), Vol 5 No 4, Jurnal Lex Renaissance. 2020.

Rani, Faisyal dkk. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Vol 20 No 2, Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2021, doi: <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>

Rihardi, Satrio Ageng. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. Vol 3 No 2, Jom Fakultas Hukum, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

D. Internet.

https://www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia Diakses pada 30 Agustus 2019. <http://digilib.unila.ac.id/459/4/BAB%20II.pdf>

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

F. Wawancara

Dr. Panca Sarjana Putra S.H,M.H (22 Maret 2024) Pakar Hukum Pidana